

Edisi I/Januari-Maret 2012

ISSN: 1979-3081

# PEREMPUAN BERGERAK

bersatu bersama lawan tirani



## **Kekerasan Seksual: Dimana Tanggung Jawab Negara**

**Mengapa Laki-Laki Memperkosa**

**Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Sebagai  
Tanggung Jawab Negara**

**Penuhi Hak Korban Perkosaan**



## Perempuan Bergerak

Edisi I  
Januari - Maret  
2012

### rembug perempuan

- 3 Kejahatan Seksual: Mana Tanggung Jawab Negara

### fokus utama

- 4 Mengapa Laki-Laki Memperkosa

### opini

- 5 Penanganan Kekerasan Seksual Sebagai Tanggung Jawab Negara

### perspektif

- 9 Penuhi Hak Korban Perkosaan

### warta perempuan

- 11 Rasa Aman Hak Konstitusional Setiap Warga Negara

### warta komunitas

- 14 Kenapa Menyalahkan Perempuan

### sosok

- 15 Kebahagiaan Itu Ketika Bisa Berbagi

### bedah buku

- 18 Kekerasan Seksual Harus Dilawan

### bedah film

- 20 Tubuh Perempuan Masih Menjadi Objek

### puisi

- 22 Perempuan Itu Bernama Aceh  
Puisi Seorang Istri Soal Kekerasan Suaminya

### pojok kata

- 23 Perkosaan  
23 Pelecehan Seksual  
23 Kekerasan Seksual

## Perempuan Bergerak

Penanggung Jawab: Rena Herdiyani

Pemimpin Redaksi: Hegel Terome

Redaktur Pelaksana: Joko Sulistyo

Dewan Redaksi: Naning Ratningsih, Listyowati, Nani Ekawaty, Rakhmayuni, Ika Agustina

Kontributor: Oyong DC

Desain visual: Joko Sulistyo

Distribusi : Lestari Kalsum

*Perempuan Bergerak* merupakan media yang memuat pandangan-pandangan yang membangun kesadaran kritis kaum perempuan di seluruh Indonesia sehingga memberdayakan dan menguatkan mereka. Kekuatan bersama kaum perempuan yang terbangunkan itu merupakan sendi-sendi penting terdorongnya gerakan perempuan dan sosial umumnya untuk menuju masyarakat yang demokratis, setara, tidak diskriminatif dan tidak subordinatif.

Redaksi menerima kritik, saran dan sumbangan berupa surat pembaca, artikel dan foto jurnalistik. Naskah, artikel dan foto jurnalistik yang diterima redaksi adalah yang tidak anti demokrasi, anti kerakyatan, diskriminatif dan bias gender. Naskah tulis diketik pada kertas A4, spasi satu, huruf Arial 12, maksimal 3 halaman dalam bentuk file atau print-out.

Alamat Redaksi dan Iklan: Jl. SMA 14 No. 17 RT/RW 009/09, Cawang, Jakarta Timur 13630. Telp: 021-8004712; Fax: 021-8004713; Email : ykm@indo.net.id; Website : [www.kalyanamitra.or.id](http://www.kalyanamitra.or.id)

Untuk berlangganan *Perempuan Bergerak* secara rutin, kirimkan nama dan alamat lengkap ke redaksi.

Redaksi menerima sumbangan pengganti biaya cetak Rp. 10.000,- dan biaya pengiriman di rekening sesuai kota tujuan. Transfer ke Rekening Bank Bukopin Kantor Kas Plaza Kalibata, No. Rekening 4206200202 a/n. Yayasan Kalyanamitra.

# Kejahatan Seksual: Mana Tanggung Jawab Negara?

**Kekerasan terhadap perempuan, terutama perkosaan, menunjukkan bahwa kita hidup dalam masyarakat yang masih mengedepankan laki-laki daripada perempuan. Budaya patriarchal masih dianut masyarakat di banyak tempat di Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam aturan, norma sosial, moralitas, adab, dan sistem hukum dalam masyarakat yang masih mengacu kepada laki-laki sebagai subyek dan perempuan sebagai obyek. Permasalahan mendasar mengapa kekerasan terhadap perempuan, seperti perkosaan berulang kali terjadi, karena ada cara pandang atau cara berpikir yang salah mengenai posisi laki-laki. Akibatnya, semua perempuan cenderung dirugikan dan menjadi korban kekerasan.**

Dengan masih adanya pandangan masyarakat yang cenderung menyalahkan korban atau perempuan, termasuk aparat negara atau penegak hukum sendiri, maka ini menjadi kendala bagi perempuan untuk melaporkan kasusnya ke pihak berwajib. Maka sering kasus perkosaan tidak dapat diselesaikan dan lagi-lagi perempuan yang harus menanggung aib dan bebannya. Sering perempuan yang menjadi korban perkosaan mendapatkan stigma negatif, seperti bahwa korban sudah ternoda, tidak suci, berdosa, sudah tidak utuh dan merasa kotor. Hal itu membuat korban malu, takut dan merasa hina. Dengan dia menceritakan apa yang dialaminya, justru akan mencemarkan nama baik dirinya dan keluarganya. Belum lagi trauma yang harus disimpannya sepanjang hidup, karena bagi korban perkosaan, itu adalah penderitaan yang luar biasa, bukan hanya fisik, tapi juga mendatangkan siksaan psikis dan luka batin.

Berbagai peristiwa yang dialami perempuan di tempat umum, ini menjadi teror baru bagi perempuan di Indonesia. Rasa aman di ruang publik tidak lagi mudah diperoleh oleh perempuan. Terulangnya pemerkosaan terhadap perempuan di dalam angkutan umum menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan dari negara untuk melindungi perempuan dari kejahatan seksual. Padahal kejadian serupa sudah berkali-kali terjadi. Negara cenderung mengabaikan dengan tidak memberikan rasa aman dan menindak tegas para pelaku. Padahal negara mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan bagi perempuan, yang merupakan hak konstitusional tiap warganya. Negara harus bertanggung jawab untuk memastikan dan mengembalikan rasa aman bagi perempuan Indonesia.

Jakarta, 8 Maret 2012

**Joko Sulistyo**  
*Redaktur Pelaksana*





# Mengapa Laki-laki Memperkosa?

*“Tak semua laki-laki pemerkosa, namun tiap lelaki yang berkembang di Amerika...semua banyak belajar berpikir seperti pemerkosa, menstrukturkan pengalamannya mengenai perempuan dan seks dalam arti status, kekerasan, kontrol, dan dominasi” (Timothy Beneke)*

## Pengantar

**B**elakangan kasus pemerkosaan di Indonesia umumnya, di DKI Jakarta khususnya, marak berkembang. Pelakunya sangat beragam, mulai dari orang yang tak dikenal sampai orang yang akrab sebagai teman atau anggota keluarga. Korban-nya juga beragam, mulai dari anak balita perempuan hingga perempuan manula. Pola pemerkosaannya pun beraneka cara, mulai dari yang biasa hingga yang ekstrem, yakni menghilangkan nyawa korbannya. Dapat dikatakan, bahwa kuantitas dan kualitas pemerkosaan di Indonesia di kota-kota besar khususnya, berjalan seiring.

Pemerkosaan sebagai tindak kekerasan laki-laki atas perempuan mencerminkan tatanan sosial yang patriarhal. Nilai-nilai yang dominan dimiliki dan kendalikan oleh laki-laki. Laki-laki begitu berkuasanya sehingga terbentuk semacam budaya dominasi laki-laki atas perempuan (male domination culture). Budaya ini bisa pula menghinggapi kalangan perempuan, akibat mengadopsi kultur dan tradisi dominan itu. Budaya yang sarat dominasi laki-laki ini mengakar kuat di masyarakat, karena secara sengaja ataupun tidak dibiakkan melalui pranata sosial kita, seperti pendidikan, norma moral, adat istiadat, religi, dan lainnya. Nilai-nilai sosial itu sungguh sangat bias gender. Turunan budaya ini tampak melalui perilaku sehari-hari laki-laki di tataran rumah tangga, keluarga, komunitas, dan masyarakat serta bangsa.

Pemerkosaan dilakukan laki-laki atas perempuan tak hanya karena dorongan seksual individual atau kolektif, yang menggerakkan biologis mereka untuk segera melampiaskannya semata, melainkan juga akibat impulse sosial yang meyakinkan diri mereka bahwa tindakan kekerasan apapun atas dan terhadap orang lain (perempuan) adalah sah dan wajar secara sosial. Legitimasi bahwa perbuatan pemerkosaan mereka diakui dan dibenarkan secara sosial, karena relasi kuasa yang ada antara perempuan dan laki-laki, dianggap rasional dikendalikan oleh laki-laki.

Banyak upaya dilakukan untuk membongkar dan menjebol tembok misteri kenapa laki-laki memperkosa. Pernah dikembangkan teori genetika, dijelaskan di

sana bahwa potensi laki-laki memperkosa memang sudah terdesain dan terekayasa di dalam genetik mereka, sehingga apabila tersedia peluang maka genetik itu akan berkembang biak. Ada pula yang membedah persoalan itu dari sudut teori pendidikan, yang menjelaskan bahwa nilai-nilai keluarga sangat menentukan dalam mengarahkan masa depan seseorang. Akan tetapi, setidaknya menjelaskan kenapa laki-laki memperkosa memang tak dapat digeneralisir, meskipun ada anggapan bahwa potensi laki-laki untuk memperkosa jauh lebih besar daripada sebaliknya (perempuan memperkosa laki-laki).

## Mitos dan Realitas Pemerkosaan

Pemerkosaan ialah tindakan yang menyengsarakan orang lain atau seseorang. Karenanya, perempuan dapat merasa ketakutan atau perasaan tidak nyaman. Sering pelaku perkosaan diimajinasikan dengan laki-laki yang seram, sangar, dan gambaran asing lainnya. Kita juga sering diajarkan untuk mengunci pintu rumah kita rapat-rapat, menjauhi laki-laki yang memeloti kita di bus kota, dan banyak lagi tindakan yang konyol, terkait dengan ancaman pemerkosaan. Namun kenyataannya, pelaku pemerkosaan bisa datang dari keluarga dekat, adik, kakak, suami, ayah, paman, sahabat, teman karib, pemuka agama, tokoh terhormat, dan seterusnya. Inilah yang disebut realitas pemerkosaan. Masalahnya, di masyarakat anak-anak perempuan diajarkan untuk menyerap gambaran “mitos” tersebut, sehingga melupakan bahwa ancaman dan peluang pemerkosaan itu bisa datang dari siapa saja, di mana saja, kapan saja, dalam situasi dan kondisi apa saja.

## Budaya Bisu dan Peran Negara

Pemerkosaan sebagai tindak kejahatan (criminal acts) di masyarakat kerap diabaikan atau disembunyikan, karena dianggap aib. Apalagi para korban sering menjadi traumatis untuk dapat menuturkan kisahnya kembali dalam proses hukum dalam pemberkasan maupun peradilan sendiri. Budaya bisu (silence culture) masyarakat ataupun pihak korban berakar pada kuatnya tatanan nilai dan normal sosial yang bias gender dan patriarhal. Dengan demikian, para korban merasakan ketidakaman-

an dan kenyamanan individual dan sosial akibat tatanan masyarakat yang membelenggu. Semua beban tubuh dan kejiwaan akhirnya dirasakan dan ditanggung sendiri. Mau mencurahkan masalahnya, belum tentu orang-orang di sekitarnya peduli dan empati terhadapnya. Tak jarang, keluarga terdekat pun, untuk kalangan masyarakat kelas bawah yang tak melek informasi, kebingungan harus melakukan apa untuk mengatasi persoalan itu. Sehingga tak jarang, mereka membiarkan saja persoalannya berlalu tanpa solusi hukum (memperoleh keadilan).

Dengan fakta sosial yang demikian, maka seharusnya negara sebagai pemegang kendali atas hak hidup warganya khususnya warga perempuan, berlaku adil terhadap korban. Negara dengan perangkat hukum dan aparatnya mestinya secara jelas, tegas, dan pasti, mampu mengambil tindakan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelaku pemerkosaan. Menghukum pelaku kejahatan ini dengan masa hukuman yang panjang haruslah men-

jadi perhatian negara dan aparatnya. Hukuman yang maksimal kepada pelaku perkosaan tentu sedikit banyak akan memunculkan efek jera kepada calon-calon pelaku kejahatan, yang hendak mencoba melakukannya. Selain itu, negara juga harus mencabut semua hukum dan aturan yang mengarahkan atau menjadikan perempuan subjek perkosaan. Hukum-hukum nasional, aturan adat, norma sosial, dan peraturan-peraturan lokal yang melanggar hak asasi perempuan dalam seluruh dimensinya mesti dihapuskan. Kemudian, negara juga harus menyediakan fasilitas pemulihan untuk korban dan jaminan pengganti secara sosial ekonomis, sehingga para korban mendapat kepastian akan masa depannya yang sudah dibebani itu. Negara harus dapat berperan maksimal dalam menjamin dan memastikan penikmatan perempuan atas hak asasinya tidak dilanggar oleh siapapun, bahkan oleh Negara sekalipun. \*\*\*\*\* (HG)

## Penanganan Kekerasan Seksual Sebagai Tanggung Jawab Negara

Oleh: Sri Nurherwati \*)




### Permasalahan Kekerasan Seksual

**P**erkosaan yang beruntun beberapa bulan terakhir sangat disesalkan banyak pihak. Terus berulangnya kekerasan seksual terhadap perempuan yang mengemuka, khususnya perkosaan, mengancam rasa aman. Kekerasan seksual yang terus terjadi menjadi teror bagi perempuan. Data Komnas Perempuan sejak 1998 hingga 2010 menunjukkan hampir seperempat kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kasus kekerasan seksual, yaitu 93.960 kasus dari total kasus 400.939 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah publik adalah kasus kedua terbesar

(22.284 kasus atau 24 persen dari total 93.960 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan). Selanjutnya, CATAHU Komnas Perempuan 2011 mencatat adanya 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sepanjang tahun 2011, hampir 3.6% (4.335 kasus) dari seluruh kasus di tahun 2011 adalah kasus kekerasan seksual. Sebagian besar (2.937 kasus) terjadi di ruang publik, antara lain dalam bentuk pencabulan, perkosaan, percobaan perkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, eksploitasi seksual, prostitusi dan pornografi. Angka tersebut bukanlah fakta yang sesungguhnya, sebagaimana teori gunung es angka tersebut sebagai angka yang tampak di permukaan, sementara masih banyak fakta kekerasan seksual yang tersembunyi dibawah gunung es tersebut.

Pengalaman pendokumentasian Komnas Perempuan menemukan 14 bentuk kekerasan seksual yakni (1) Perkosaan, (2) Pelecehan Seksual, (3) Eksploitasi Seksual, (4) Penyiksaan Seksual, (5) perbudakan seksual, (6) intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, (7) prostitusi paksa, (8) pemaksaan kehamilan, (9) pemaksaan aborsi, (10) pemaksaan perkawinan, (11) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, (12) kontrol seksual termasuk pe-



### DOK. KOMNAS PEREMPUAN

Pada grafik 3 terlihat bahwa lebih dari 50 persen kasus kekerasan seksual adalah perkosaan. Selanjutnya disusul perdagangan perempuan untuk tujuan seksual sebesar 15 persen, pelecehan seksual 12 persen. Sisanya secara berturut kurang dari 10 persen seperti nampak dalam gambar yaitu penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, intimidasi/serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman/percobaan perkosaan adalah, Kontrol seksual, termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, pemaksaan aborsi, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, pemaksaan perkawinan.

maksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moral dan agama, (13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, (14) praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Sementara dalam hukum nasional yaitu KUHP, UU PTPPO No. 22/Tahun 2007, UU Perlindungan Anak no. 23/Tahun 2002, UU PKDRT No. 23/Tahun 2004 hanya mengenal istilah kekerasan seksual, perkosaan, pencabulan, dan eksploitasi seksual.

Dokumentasi Komnas Perempuan memperlihatkan bahwa dari total kasus kekerasan seksual yaitu 93.960 kasus, kurang dari 10 persen adalah data terpilah, yaitu 8.784 kasus. Sisanya sebanyak 85.176 kasus adalah gabungan dari kasus perkosaan, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual. Sementara tiga jenis kekerasan seksual meliputi prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan seperti halnya sunat perempuan, meski ditemukan di dalam berbagai dokumentasi Komnas Perempuan namun tidak memiliki angka yang pasti.

Kekerasan seksual dalam masyarakat dianggap sebagai kejadian yang memalukan dan aib bagi keluarga/komunitas/kelompok/masyarakat. Serangannya paling banyak dan sering terjadi pada perempuan, akan tetapi penyebabnya selalu ditimpakan pada korban. Namun,

ketika laki-laki “mengaku mengalami” serangan seksual, maka respon masyarakat terhadap perempuan yang dianggap melakukan kekerasan seksual sebagai sebuah kejadian luar biasa. Perempuan dikatakan tidak sepatutnya melakukan ekspresi perasaan dan seksualitasnya. Fakta ini menunjukkan sesungguhnya perempuan hanya dijadikan objek seks, adanya ketimpangan relasi akibat konstruksi gender. Kekerasan seksual dilakukan oleh laki-laki dilihat sebagai sesuatu yang wajar dengan banyak alasan pembenaran. Menyalahkan perempuan korban merupakan alasan pembenaran yang sering terjadi, dan implikasinya pelaku mendapatkan impunitas. Sebaliknya, penerimaan masyarakat pada perempuan yang ekspresif atas seksualitas dikatakan sebagai budaya barat/liberal, perempuan tidak dilihat sebagai manusia yang juga sama manusianya dengan laki-laki. Perempuan kehilangan hak atas seksualitas sebagai HAM yang harus dihargai. Cara berpakaian, kecantikan dan bentuk tubuh selalui menjadi materi serangan sekaligus alat impunitas pelaku. Bahkan di beberapa daerah, Pemerintah Daerah mengatur dalam kebijakan-kebijakan daerah. Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2011 terdapat...perda yang mengatur cara berpakaian. Dengan demikian, perempuan dianggap sebagai sumber masalah terjadinya kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual dan tindakan kekerasan seksual tidak mendapatkan hukuman yang semestinya, bahkan perempuan dianggap mem-

berikan andil sehingga pelaku mendapat keringanan hukuman bahkan tidak mendapat hukuman.

Dampak psikologi dan kondisi korban kekerasan seksual seringkali tidak menjadi perhatian. Perasaan trauma, malu, kotor, aib tidak diperhitungkan sebagai bagian yang harus terintegrasi dalam penanganan. Hal tersebut menghambat korban mendapatkan hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Pengaduan korban seringkali tidak diproses, bahkan perkosaan terakhir yang dialami JM, justru diberitakan mendapat ancaman laporan palsu. Ketidakkonsistenan perempuan korban menyampaikan keterangan selalu diindikasikan berbohong. Perempuan korban seringkali berusaha melupakan, menutupi kejadian agar tidak mempermalukan dirinya, keluarga, komunitas sehingga seringkali korban memberikan keterangan yang berubah-ubah dan tidak menyadari dampaknya bagi proses hukum yang sedang berjalan. Sementara itu, di tingkat aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman tentang kondisi korban juga turut mempersulit korban dalam mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Laporan/pengakuan korban kurang dihargai sebagai upaya korban mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Pada kenyataannya di lingkungan sosial, sebenarnya tidak ada perempuan yang menghendaki menjadi korban kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Maka keputusan perempuan mengambil tindakan melapor ke pihak kepolisian dan bersuara bahwa dirinya mengalami kekerasan merupakan keputusan yang berat. Untuk itu seharusnya pengakuan korban haruslah dihargai dan didengarkan sebagai kebenaran.

Dalam sistem hukum kita belum ada yang mengatur tentang kekerasan seksual secara khusus. Pemidanaan yang mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP) menyebutnya dengan perkosaan dan pencabulan, akan tetapi belum dapat menjerat seluruh kejadian dan bentuk kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan. Salah satunya tentang hukum acara pembuktian yang tidak ramah pada perempuan korban menyebabkan kekerasan seksual tidak dapat dibuktikan di depan hukum. Asas satu saksi bukan termasuk saksi menyulitkan korban memenuhi syarat sahnya alat bukti berdasar Pasal 184 KUHAP. Sekalipun dalam Pasal 183 ayat (3) KUHAP memberikan peluang bagi satu saksi korban asalkan didukung alat bukti lainnya yang sah. Dalam prakteknya, hal tersebut tidak dilihat sebagai peluang bagi kasus KtP yang kejadiannya dilakukan dalam wilayah terbuka, di depan umum, dan di depan banyak orang. Peluang lain adalah memaksimalkan interpretasi dan penggunaan alat bukti sah secara utuh. Dalam prakteknya, bukti yang digunakan hanya visum dan saksi, dua alat bukti ini yang selalu dikejar oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Padahal bila mencermati Pasal 184 KUHAP, maka banyak alat bukti yang dapat digunak-

an dalam penanganan perkara. Misalnya, keterangan ahli Psikolog yang memeriksa kondisi trauma psikologi korban dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk adanya tindak pidana perkosaan, pencabulan dan eksploitasi seksual. Kurangnya interpretasi yang memberikan peluang bagi perempuan korban untuk menghadirkan alat bukti menghambat perempuan mendapatkan haknya sebagai korban.

Perkosaan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, oleh Rekomendasi Umum PBB No. 19 sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dengan demikian, dalam penanganan perkosaan dapat didasarkan pada CEDAW sebagai instrumen satu-satunya dalam penghapusan diskriminasi.

### **Jaminan Konstitusi**

Konstitusi telah memberikan jaminan rasa aman sebagai hak konstitusional warga negara (Pasal 28G(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sebagai penguat pemenuhan hak konstitusi terkait rasa aman sesuai mandat Konstitusi. Negara, terutama Pemerintah, memikul tanggung jawab utama dalam memastikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia (Pasal 28H(4) UUD NRI Tahun 1945). Dalam pelaksanaannya maka jaminan tidak mendapat perlakuan yang diskriminatif dengan memberikan perlakuan khusus merupakan jaminan konstitusi, penting bagi perempuan korban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 D dan Pasal 28 H UUD 1945.

### **Perlindungan dan Penanganan Korban sebagai Kewajiban Pemerintah**

Tindakan memberikan perlindungan dan penanganan serius bagi perempuan dari serangan seksual sebagai kewajiban pemerintah belum sepenuhnya dipahami oleh aparat pemerintah dan aparat penegak hukum. Hal tersebut tampak dalam respon pejabat publik atas kekerasan seksual yang dialami perempuan. Tentu kita semua masih ingat pernyataan Fauzi Bowo, Gubernur DKI, Ketua DPR RI Marzuki Ali tahun 2011 lalu. Pernyataan tersebut cenderung menyalahkan korban. Menyalahkan korban berarti tindakan mundur dari dukungan bagi korban. Menjauh dari dukungan artinya menjauhkan korban dari perlindungan dan penanganan yang sesuai kebutuhannya. Sebagaimana kontraktual negara dengan warga negara dalam UUD 1945, maka Pemerintah memegang tanggung jawab bagi terwujudnya pemenuhan dan pemajuan HAM termasuk jaminan tidak mendapatkan diskriminasi sebagaimana Pasal 28 D UUD 1945. Kewajiban ratifikasi pengesahan konvensi CEDAW, maka Pemerintah memiliki tanggung

jawab menjalankannya dalam kerangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Sebagaimana bunyi Pasal 1 CEDAW yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984 menegaskan Diskriminasi dengan unsur-unsur (1) perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan; (2) perbedaan mempunyai pengaruh/tujuan/akibat yang mengurangi atau menghapuskan Hak Asasi Manusia dan kebebasan pokok bidang politik, sipil, ekonomi, sosial, budaya atau apapun; (3) dengan konsekuensi yang diinginkan atau tidak diinginkan. Guna penghapusan diskriminasi, CEDAW memberikan amanat sebagai upayanya. Beberapa ketentuan CEDAW menjadi dasar hukum bagi Pemerintah dalam menjalankan kewajiban menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Hal tersebut termuat dalam Pasal 2 huruf (c) : menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki dan untuk menjamin perlindungan perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi, melalui peradilan nasional yang kompeten dan lembaga pemerintah lainnya; huruf (d) : tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat dan lembaga publik akan bertindak sesuai kewajiban tersebut; huruf (f) melakukan segala tindakan yang tepat termasuk membuat perundang-undangan, untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, adat istiadat dari praktek yang diskriminatif terhadap perempuan dan (g) mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.

Penegasan Pasal 2 CEDAW adalah tanggung jawab pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk penghapusan praktek diskriminasi. Penanganan bagi korban yang berperspektif gender menjadi indikator pelaksanaan amanat tersebut. Substansi hukum yang tidak memperhatikan kepentingan dan keadilan bagi korban menghambat hak keadilan bagi korban sehingga potensial menjadikan korban menjadi korban berulang (reviktimisasi). Perspektif gender dan ketrampilan yang memadai dari Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan peraturan perundangan yang melindungi perempuan sangat membantu korban mendapatkan haknya atas kebenaran. Padahal pengalaman perempuan penting untuk didengar dan digunakan dalam penanganan perkara sehingga korban mendapatkan haknya atas kebenaran. Penanganan serius dan komprehensif pada akhirnya memberikan hak korban atas pemulihan. Dengan demikian, jika keseluruhan bentuk-bentuk penanganan korban berpusat pada kebutuhannya maka dapat dipastikan bahwa korban akan mendapatkan haknya untuk hidup dalam sosialitanya dan haknya atas sosial ekonomi dan budaya juga ter-

pulihkan.

Intervensi bagi korban selama ini dilakukan dengan memaksakan proses hukum yang ada kepada korban tanpa korban mengetahui dampaknya. Pendampingan bagi korban sangatlah dibutuhkan untuk memberikan informasi yang benar dan tepat mengenai sistem hukum yang berlaku sekaligus pemberdayaan hukum bagi perempuan korban. Keputusan haruslah berada di tangan korban, yaitu keputusan untuk mendapatkan haknya. Pemaksaan perdamaian, proses penanganan bukan karena keputusan korban, yang telah mengalami pemberdayaan hukum secara kritis sehingga memahami segala risikonya, bukanlah penanganan berperspektif korban. Proses demikian hanyalah demi kepentingan hukum dan bukan untuk kepentingan korban. Untuk itu, pemerintah wajib memastikan adanya pendamping bagi korban.

Kerangka memberikan hak korban atas pemulihan, maka rekonstruksi cara pandang dan perilaku masyarakat harus berubah sebagaimana mandat Pasal 5 CEDAW. Pemerintah wajib memberikan pemahaman dan fasilitas bagi masyarakat agar dapat memberikan dukungan bagi korban. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Permen KPPPA No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak bersama 10 (sepuluh ) Kementerian/Lembaga terkait. Harapannya melalui SPM tersebut kewajiban Pemerintah memberikan perlindungan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat dijalankan sesuai kepentingan korban. Untuk itu, pemahaman kewajiban haruslah diinternalisasi dalam pelaksanaannya sehingga menciptakan perasaan korban terlindungi dalam proses penanganannya.

Upaya mendorong Pemerintah menjalankan kewajiban dalam kerangka perlindungan dan penanganan bagi korban harus terus menerus dilakukan. Berbagai tindakan darurat dilakukan diantaranya menyediakan gerbong/bus khusus perempuan. Akan tetapi sebagai tindakan darurat maka tidak dapat selamanya dilakukan, sementara sistem perlindungan dan penanganan yang komprehensif haruslah segera dibentuk dalam memastikan perlindungan dan penanganan yang berperspektif HAM dan Gender. \*\*\*\*\*

-----

\*) Komisioner Komnas Perempuan



# Penuhi Hak Korban Perkosaan

Kasus pelanggaran hak asasi manusia di negeri ini sering tidak menjadi prioritas dalam penegakan keadilannya. Salah satunya kekerasan seksual. Di masa lalu, Indonesia punya sejarah hitam terkait dengan pelecehan seksual terhadap perempuan-perempuan yang dianggap terlibat dengan PKI di tahun 1965. Masih dapat kita ingat kasus perkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa pada kerusuhan Mei '98 yang sampai saat ini tidak mendapatkan penegakan keadilan. Lalu kasus-kasus perkosaan di wilayah konflik seperti Timor Timur (sekarang Timor Leste, red), Papua, dan Aceh. Kasus-kasus ini tidak terselesaikan secara hukum dan hak-hak korban diabaikan. Perkosaan bukan kejadian baru, namun belakangan ini menjadi perhatian publik dikarenakan lokasi kejadian dan/atau pelaku memiliki kesamaan yakni di angkutan umum dan/atau pelakunya sopir angkutan umum, terjadi berkali-kali, dan dalam rentang waktu yang berdekatan (nyaris sebulan sekali).

Dalam tujuh bulan terakhir (Agustus 2011 – Januari 2012), Kalyanamitra mencatat perkosaan yang terjadi di ruang publik telah terjadi sebanyak tujuh kali. Sebanyak empat kasus dilakukan di angkutan umum yang pelakunya melibatkan sopir beserta teman-temannya, dan tiga kasus dilakukan seorang diri oleh sopir angkutan umum, serta satu kasus pelecehan seksual terhadap anak di angkutan umum. Dari perkembangannya di media, sampai tulisan ini dibuat beberapa kasus memang sedang dalam proses hukum, akan tetapi pemenuhan hak-hak korban belum terpenuhi, seperti hak atas pendampingan, perlindungan, keadilan, serta pemulihan baik secara personal maupun sosial.

Susan Brownmiller mendefinisikan perkosaan sebagai serangan seksual terhadap tubuh perempuan dengan menggunakan paksaan terhadap wilayah pribadi dan personal tanpa adanya persetujuan, singkatnya perkosaan merupakan penyerangan seksual oleh satu atau beberapa pihak dengan menggunakan satu atau beberapa metode –yang di dalamnya terdapat unsur pelanggaran terhadap integritas emosional, fisik, dan rasional yang disengaja, dengan tindakan kekerasan yang ditujukan untuk merendahkan martabat. Definisi ini cukup menjelaskan bahwa perkosaan adalah persoalan menguasai dan mengontrol tubuh, dalam hal ini terhadap perempuan oleh laki-laki.

Masalahnya, sampai saat ini masyarakat masih memandang bahwa perkosaan adalah soal nafsu dan kebutuhan seks semata, sehingga justifikasi sumber persoalan ada di tubuh perempuan atau segala yang melekat di tubuh perempuan. Misalnya pakaian yang

ketat dan minim, bentuk payudara yang besar, gestur tubuh, dan sebagainya, jadi yang perlu diatur dan dikontrol adalah perempuan. Ironisnya, para pejabat publik mengamini pandangan ini. Sehingga respon, upaya pencegahan, maupun penanganan terhadap kasus-kasus perkosaan kerap tidak tepat sasaran. Ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penghargaan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan korban masih rendah.

Perkosaan terjadi pada siapapun tanpa memandang kelas sosial, relasi kekerabatan, agama, suku, profesi, usia, maupun daya tarik penampilannya. Begitupula dengan pemerkosa, bisa siapa saja, tidak ada ciri-ciri khusus atau berasal dari kelas sosial, agama, usia, atau profesi tertentu. Pemerkosa bertindak karena melihat ada kesempatan akses, disadari, dan direncanakan. Perkosaan tidak bergantung pada konteks tempat dan waktu, bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Di dalam hubungan perkawinan dikenal istilah *marital rape*, yakni hubungan seksual yang dilakukan oleh suami kepada istrinya tanpa persetujuan dan/atau dengan kekerasan. *Marital rape* dapat terjadi di rumah. Begitupula dengan inses, perkosaan disertai dengan kejahatan lain (perampokan, penculikan, dll). Ini membuktikan bahwa rumah yang kerap diasumsikan sebagai ruang aman juga dapat menjadi lokasi pemerkosaan. Ada pula *date rape* atau perkosaan dalam pacaran, yaitu perkosaan yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal korban, khususnya oleh pasangan korban. Bisa terjadi kapan pun dengan memakai beragam cara seperti rayuan, ancaman, pemaksaan, bahkan disertai kekerasan.

Cara pandang masyarakat terhadap kasus perkosaan tidak bisa dilepaskan dari mitos-mitos yang ada dan dilanggengkan. Dalam sejarahnya, mitos-mitos diyakini berasal dari hukum-hukum yang berlaku di masa lalu yang cenderung menguntungkan salah satu pihak, yakni laki-laki. Mitos-mitos tersebut kemudian dianut dan diinternalisasikan. Beberapa mitos yang masih diyakini benar adanya misalnya perempuan diperkosa karena daya tarik penampilannya; perkosaan terjadi tanpa direncanakan; menikahkan pelaku dan korban adalah penyelesaian dari kasus perkosaan; rumah adalah tempat yang aman sehingga tidak akan terjadi perkosaan; tidak mungkin suami melakukan perkosaan terhadap istrinya.

Mitos-mitos yang lahir dari budaya patriarki tersebut tentu menimbulkan dampak nyata bagi perempuan. Perempuan akan cenderung menyalahkan dirinya sendiri atas perkosaan yang terjadi karena merasa

tidak mampu menjaga diri. Selain itu, perkosaan dikotakan sebagai aib sehingga korban perkosaan sering dikucilkan karena dianggap kotor dan rusak. Banyak kasus korban dinikahkan dengan pelaku, sehingga menjadi beban psikologis seumur hidup karena tinggal secepat dengan pemerkosa. Dan masih banyak dampak lainnya yang dialami.

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban Negara untuk melindungi setiap warga negaranya serta menjamin rasa aman dari berbagai ancaman ketakutan. Mandat UUD 1945 pasal 28G ayat (1) dengan jelas menyebutkan bahwa: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."* Akan tetapi, pada kenyataannya perempuan tidak diprioritaskan dalam perlindungan sehingga jauh dari rasa aman baik di ruang privat maupun publik. Kasus perkosaan di angkutan umum sudah menjadi bukti bahwa Negara gagal dan tidak mampu menciptakan rasa aman dan perlindungan bagi perempuan.

Ketidakmampuan Negara melindungi warga perempuan mengindikasikan bahwa Negara tidak serius dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah melanggar beberapa kovenan internasional yang sudah diratifikasi, seperti UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, serta UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Pemerintah juga tidak mengacuhkan dan menjalankan Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Dimana Negara harus mengambil langkah-langkah yang positif dalam rangka menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, Negara harus menjamin hak-hak dan kebebasan termasuk (diambil yang relevan): 1) Hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kejahatan, perbuatan diluar kemanusiaan atau hukuman; 2) Hak atas kebebasan dan keamanan; 3) Hak untuk mendapatkan kesamaan atas perlindungan hukum di bawah Undang-undang; 4) Hak untuk mendapatkan standar tertinggi dalam hal kesehatan mental dan fisik.

Sampai saat ini penegakan hukum terhadap kasus perkosaan masih mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 285-288. Dalam pelaksanaannya, acuan hukum ini tidak memberikan penanganan yang optimal. Hal ini disebabkan pasal-pasal di dalam KUHP masih memiliki kelemahan-

kelemahan, diantaranya:

1. Pengaturan perkosaan dalam KUHP meletakkan perkosaan sebagai tindakan asusila yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, bukan pada penyerangan atas integritas tubuh perempuan.
2. Definisi persetubuhan masih terbatas pada adanya penetrasi penis ke vagina dan harus disertai keluarnya air mani. Hal ini akan merugikan korban karena pelaku sulit dijerat dan sulit dalam hal pembuktian.
3. Perkosaan harus disertai kekerasan dan/atau ancaman kekerasan. Pada prakteknya kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan fisik. Sehingga tidak menjangkau korban-korban yang tidak sadarkan diri karena dibius misalnya atau korban yang memiliki keterbatasan fisik sehingga sulit melakukan penolakan secara verbal dan fisik.
4. Tidak memasukan marital rape sebagai kejahatan perkosaan. Karena yang dimaksudkan perkosaan adalah yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya (di luar perkawinan). Sehingga tidak melindungi perempuan korban perkosaan dalam perkawinan.
5. Perlindungan anak masih minim karena KUHP tidak menentukan batasan umur serta penambahan pidana bagi pelaku perkosaan terhadap anak;
6. Sanksi pidana bagi pelaku masih rendah, yakni paling lama 12 tahun. Selain itu, pemberian hukuman ditetapkan dengan maksimal bukan minimal sehingga dalam prakteknya pemberian hukuman bagi pelaku menjadi lebih ringan dan sangat jauh dari harapan korban.

Melihat dari kelemahan-kelemahan yang ada, dapat dikatakan bahwa KUHP tidak berpihak pada korban. Oleh karena itu, desakan untuk merevisi KUHP dengan mengeluarkan pasal tentang perkosaan ini menjadi satu langkah yang penting. Selain itu, menyegerakan pembahasan RUU Anti Kekerasan Seksual juga sangat penting dilakukan. Harapannya, regulasi ini akan menjadi payung hukum yang jelas dan tegas agar hak-hak perempuan korban dapat terpenuhi dan pelaku perkosaan dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Dengan demikian perlindungan dan keadilan bagi perempuan dapat ditegakkan.\*\*\*\*(IK)

# Rasa Aman: Hak Konstitusional Tiap Warga Negara

**P**erkosaan masih mendominasi kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Dari ribuan laporan kasus yang masuk ke Komnas Perempuan, sekitar 50 persen adalah kasus perkosaan. Data Komnas Perempuan sejak tahun 1998 hingga 2010, ada 93.960 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Dari jumlah itu, sekitar 8.784 kasus berhasil dipilah jenisnya. Sisanya, sebanyak 85.176 kasus adalah gabungan dari kasus perkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual.

Berdasarkan catatan Polda Metro Jaya, tahun 2011 kasus perkosaan mengalami peningkatan sebanyak 13,33%, yang mana pada tahun 2010 sebanyak 60 kasus, kemudian di tahun 2011 naik menjadi 68 kasus. Kendati jumlahnya meningkat, penyelesaian kasus pemerkosaan tahun 2011 justru menurun, yakni 73,52 persen. Padahal di tahun 2010, tingkat penyelesaian kasus pemerkosaan mencapai 75 persen.

Pada tahun 2011, perkosaan menjadi kasus yang menyedot perhatian masyarakat di Indonesia, apalagi beberapa terjadi di ruang publik, terutama di angkutan umum. Paling tidak, sepanjang tahun 2011, terjadi 6 kasus perkosaan tragis: (1) kasus yang menimpa Livia, mahasiswa Binus yang diperkosa di angkot M24 jurusan Slipi-Kebon Jeruk, kemudian dibunuh oleh 6 sopir angkot tembak; (2) kasus yang menimpa SRS (27 th), karyawan yang diperkosa di angkot D02 jurusan Pondok Labu-Ciputat; (3) kasus yang menimpa R, pedagang sayur yang diperkosa di angkot M26 jurusan KP Melayu-Bekasi; (4) kasus perkosaan yang dialami PT (19 th) di ruang karaoke XKTV, Senayan City; (5) kasus perkosaan yang dialami oleh 5 orang bocah perempuan oleh MS (55 th), sopir angkot jurusan Cibubur-Taman Bunga Mekasari; (6) kasus perkosaan yang berakhir dengan pembunuhan yang terjadi pada Agnes (19 th), yang otak pelakunya adalah ibu kandungnya sendiri.

## Mengapa di Ruang Publik?

Peristiwa perkosaan di tempat umum menjadi teror baru bagi perempuan di Indonesia. Rasa aman di ruang publik atau tempat umum tak lagi mudah diperoleh kalangan perempuan. Paling tidak, hingga Januari 2012, ada 6 kasus perkosaan terjadi di ruang publik, terutama di angkutan umum yang dilaporkan oleh media massa. Maraknya perkosaan di ruang publik terjadi, karena tubuh perempuan masih diobjekkan di dalam relasi kekuasaan. Menurut Rini Iswarini, dari

Kapal Perempuan, media massa memberikan informasi yang sangat rinci tentang bagaimana perempuan diperlakukan. Parahnya, dalam kasus perkosaan, perempuan kerap menjadi orang yang dipersalahkan karena pakaian yang dikenakannya. "Karena biasanya, kita melihat bahwa persoalan perempuan yang diperkosa karena ia 'mengundang' dengan memakai pakaian mini", jelas Rini.

Dalam kenyataannya, perempuan yang berpakaian tak seksi pun tetap menjadi korban perkosaan. Rini berpendapat bahwa hal itu membuktikan perkosaan terjadi lintas kelas sosial, golongan, etnis, ras. Tubuh perempuan masih menjadi arena pertarungan kepentingan laki-laki. Tubuh perempuan dikontrol oleh masyarakat, Negara, kepolisian dan jaksa. Tubuh perempuan digunakan sedemikian rupa, sehingga perempuan merasa bersalah dengan situasi dirinya. "Kita melihat bahwa tubuh perempuan dianggap sebagai wilayah di mana masyarakat bisa mengatakan moralitas itu ada di tubuh perempuan. Kalau tubuh perempuan menggunakan pakaian yang seksi maka dia "moralitasnya" jelek, karena dia pasti perempuan yang sangat mengundang birahi", ungkap Rini.

Dalam masyarakat, birahi selalu dikonotasikan dengan tubuh perempuan. Maka ketika tubuh perempuan berada di ruang publik, misalnya di angkutan umum, tubuh perempuan menjadi target yang paling gampang karena di ruangan kecil tersebut perempuan sulit memberikan perlawanan. Kondisi demikian menjadi indikator bahwa masyarakat kita "sakit", karena masyarakat yang menghormati HAM adalah masyarakat yang memberikan keadilan bagi perempuan. "Perlindungan itu bagi semua orang, tapi keadilan itu bagi warga perempuan, karena dia adalah kelompok minoritas", Rini menambahkan.

Terjadinya perkosaan di ruang publik juga dipengaruhi oleh cara pandang yang ada di masyarakat, di mana dalam kondisi saat ini, terkonteks dengan paham fundamentalisme yang turut menyumbang pengkristalan budaya patriarkal. "Di sini kita harus melihat apakah ini sistematis dikaitkan dengan politik, karena politik juga masih sangat patriarkis, apakah dia menargetkan tubuh perempuan sebagai sasaran. Ini penting untuk disikapi supaya pola-pola kejahatan perkosaan dapat dipandang sangat serius oleh negara, karena mau tidak mau, kita mengendalikan negara", Rini meneruskan.

Senada dengan Rini, Dian dari Forum Buruh Lintas Pabrik berpendapat, bahwa pemerkosaan yang ter-

jadi di angkutan umum ialah pola yang direncanakan, karena mengalami peningkatan, bahkan setelah diprotes. Menurutnya, isu perkosaan masih dianggap sebagai isu yang tidak cukup penting untuk diangkat sehingga respon masyarakat secara luas masih minim, apalagi oleh pemerintah. Berdasarkan pengalamannya, perkosaan dan pelecehan seksual tak hanya terjadi di ranah publik, namun juga di keluarga dan di tempat kerja di mana buruh-buruh perempuan terkadang harus melayani bosnya, jika tidak ingin di-PHK. "Sekalipun terus-menerus dikontrak, mereka harus mau memenuhi hasrat bosnya", ungkap Dian.

### **Hukum di Indonesia melihat Perkosaan?**

Dalam Kitab Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia sudah diatur tentang perkosaan, namun definisi perkosaan yang ada hanya sebatas "penetrasi antara alat kelamin laki-laki dan perempuan". Ketika tidak terjadi penetrasi, maka itu dianggap bukan perkosaan, padahal bisa saja yang masuk adalah tangan atau alat yang lain. Menurut Estu Fanani, dari CEDAW Working Group Initiative (CWGI), itu memperlihatkan adanya kelemahan pasal tersebut. Oleh sebab itu, data yang terlapor di Polda Metro Jaya selama tahun 2011 hanya 68 kasus. Dengan adanya definisi perkosaan hanya penetrasi, maka aparat penegak hukum tak akan memproses kasus tanpa ada penetrasi. Berdasarkan pengamatan Estu selama bergabung dengan LBH APIK Jakarta, banyak kasus yang tak dapat diproses karena kelengkapan buktinya yang lemah, sehingga masuk ke pasal yang lain, misalnya pencabulan atau perbuatan tidak menyenangkan.

Estu berpendapat harusnya lembaga penegak hukum maupun pendampingan tak hanya melihat perkosaan sebatas penetrasi penis ke vagina, tapi melihat prosesnya seperti apa. Dari pengamatan mantan Direktur LBH APIK Jakarta ini, menemukan banyak sekali kasus perkosaan yang masuk dalam pasal pencabulan atau perbuatan tidak menyenangkan. Itu terjadi karena dalam kasus perkosaan KUHP masih mementingkan 2 alat bukti, sehingga masih sangat sulit tercapai, misalnya saksi. "Jadi perlu dilihat lebih lanjut pengaturan tentang perkosaan, apakah itu nanti mau diatur di KUHP atau dalam aturan tersendiri, karena memang kasusnya sangat spesifik", Estu menambahkan.

Satu hal yang penting bahwa pengaturan dalam KUHP melupakan perlindungan lebih lanjut terhadap korban maupun intervensi terhadap pelaku. Estu mencontohkan, untuk korban yang memerlukan pemulihan secara psikologis, namun hal tidak tercakup dalam KUHP. Demikian dengan pelaku, apakah diperlukan

intervensi untuk perubahan cara pandangnya dalam melihat seorang perempuan, sehingga dia tidak melihat perempuan sebagai objek pemuas seksual, tetapi melihat seorang manusia dan sebagai mitra untuk melanjutkan kehidupan bersama dalam bermasyarakat.

Estu menyayangkan bahwa kasus perkosaan masih masuk dalam kesusilaan bukan kejahatan terhadap tubuh. Maka Estu mengharapkan perkosaan dikeluarkan dari pasal kesusilaan, karena tak terkait dengan nilai-nilai susila masyarakat, tapi yang diserang adalah tubuh perempuan, sehingga perlu penanganan atau mekanisme khusus dalam proses-prosesnya. "Akhirnya, di sini kita melihat perempuan bukan sebagai dirinya yang utuh melainkan bagian dari komunitas yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Karena, nilai susila itu yang diserang adalah ketertiban dan nilai-nilai susila masyarakat. Kita menolak tubuh perempuan dijadikan alat atau dipolitisasi sebagai alat untuk kebijakan-kebijakan tertentu", Estu mengungkapkan.

### **Lapisan Kekerasan Melilit Korban**

Dalam kasus perkosaan, perempuan sering menjadi orang yang disalahkan atau terdakwa. Berdasarkan pengalaman Firziana Roesnaely, biasa di panggil Elly, yang selama ini banyak mendampingi perempuan korban kekerasan, menyatakan bahwa dalam satu kali perkosaan, korban mengalami 7 lapis perkosaan. Perkosaan yang pertama ialah pelaku telah mengambil hak-hak perempuan yang paling dasar. Selanjutnya, dalam keluarga, di mana justru tidak memberikan tempat yang aman bagi korban. Sementara di lingkungan sekitar, sering mendiskriminasi korban dengan cara mengucilkan mereka.

Kekerasan lainnya yang diterima korban perkosaan datang dari pendamping itu sendiri. Sering muncul pertanyaan-pertanyaan yang memojokan. Psikologi korban yang tengah terguncang diperlukan pemahaman tersendiri, maka dibutuhkan waktu untuk mengungkapkan kasus yang dialaminya. Ketika hal itu terjadi maka membiarkan korban diam dan tidak memaksanya bicara, menjadi hal yang penting. Elly mencontohkan, bahwa selama ini yang terjadi karena prosesnya buru-buru, korban sudah dicerca dengan berbagai pertanyaan yang membuat mereka harus mengingat kembali peristiwa yang dialaminya, yang tentu menambah traumatis.

Selanjutnya, kekerasan yang diterima korban juga berasal dari aparat penegak hukum, baik polisi, hakim, maupun jaksa, yang memberikan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang memojokkan atau



memaksa korban mengingat kembali apa yang telah terjadi. Beberapa pertanyaan sering disampaikan aparat penegak hukum kepada korban, seperti bagaimana sikap kamu? posisi kamu seperti apa? apakah kamu mencoba berteriak? Menurut Elly, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak selayaknya ditanyakan. Mengapa korban tidak dapat melakukan perlawanan, karena dia dalam situasi yang terancam!

Peradilan pun termasuk lapisan kekerasan terhadap perempuan. Hal itu terjadi karena sistem yang berjalan di Indonesia selalu membuat korban mengalami trauma-trauma sebelum bersidang. Elly berpendapat seharusnya ada peradilan tersendiri untuk korban perkosaan, terutama apabila korbannya adalah anak-anak. Selain itu, perlu dipikirkan mekanisme yang lebih tepat, misalnya haruskah korban dipertemukan dengan pelaku, karena hal tersebut tentu akan membuat trauma tersendiri bagi korban.

Media dan agama juga masuk menjadi lapisan yang turut melakukan pemerkosaan kepada korban, dengan memojokan korban melalui tayangan yang terus-menerus. Demikian pun dengan agama, sering menyalahkan korban karena tak menggunakan pakaian yang tertutup atau jilbab.

Senada dengan Elli, Yuniati Chuzalifah, dari Komnas Perempuan, menekankan pentingnya kondisi korban. Pemberitaan media sering memojokan korban. Yuni mengharapkan agar media berpihak kepada korban. Untuk kesaksian korban yang sering berubah-ubah, Yuni mengharapkan pada pihak kepolisian agar memahami kondisi jiwa korban yang dalam keadaan terguncang atas peristiwa yang dialaminya. "Korban dalam kondisi terpojok, sehingga kita tidak mudah menyimpulkan dia tidak konsisten atau apa. Memang kondisi korban biasanya seperti itu. Menghayati korban, itulah yang paling penting", ungkap Yuniati.

### **Rekomendasi Komnas Perempuan**

Jaminan rasa aman adalah "hak konstitusional tiap warga Negara". Hak ini tidak boleh dikurangi dalam bentuk apapun apalagi dihapuskan. Negara bertanggung jawab untuk memastikan dan mengembalikan rasa aman perempuan di mana pun mereka berada. Dari berbagai kasus yang ada, Komnas Perempuan, sebagai institusi HAM di Indonesia, memberikan pernyataan sikapnya terhadap kasus yang dialami kalangan perempuan. "Dalam penyikapan ini membuat sejumlah rekomendasi rinci kepada lembaga-lembaga negara tentang apa saja yang harus dilakukan", demikian Yuniati.

Sebagai institusi HAM nasional, salah satu fungsi Komnas Perempuan, yakni memantau dan memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara. Terkait dengan perkosaan di ruang publik, Komnas Perempuan mem-

berikan beberapa rekomendasi kepada lembaga terkait. Kepada Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan, Komnas Perempuan memberikan beberapa rekomendasi, di antaranya: (1) Mendorong agar institusi ini menambah jumlah dan kualitas transportasi, (2) Mengetatkan pengawasan dan mekanisme sanksi kepada pengusaha dan pelaksana jasa angkutan, yang di dalamnya mengadopsi usulan sistem identifikasi pengemudi dan aturan tentang jendela yang tembus pandang, (3) Membuat dan memasang informasi tentang kewaspadaan atas kemungkinan terjadinya kejahatan seksual, tata cara dan tempat melakukan pelaporan, ajakan persuasif kepada korban dan masyarakat yang mengetahui untuk berani melapor, hingga iklan-iklan layanan masyarakat tentang kejahatan seksual.

Rekomendasi yang diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia yakni desakan untuk mengusut tuntas kekerasan di tempat umum dengan memperhatikan kondisi traumatis korban. POLRI diharapkan senantiasa berhati-hati dalam upaya mengkonfrontir atau mengajak korban untuk menangkap pelaku. Selain itu, memastikan patroli petugas keamanan berjaga di titik-titik rawan, sehingga mudah terjangkau. Kemudian menyelenggarakan pendidikan penanganan kekerasan seksual, khususnya kepada polisi lalu lintas serta mengembangkan sistem panggilan gawat darurat.

Kepada Kejaksaan dan Kehakiman diharapkan dapat memastikan proses peradilan dan keadilan yang berjalan memberikan pemidanaan maksimal bagi pelaku dan dukungan untuk pemulihan korban. Kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan memfasilitasi proses pemulihan bagi perempuan korban, yang berkoordinasi dengan Kementerian Sosial.

Kepada DPR untuk segera memastikan revisi KUHP dan KUHP yang berbasis pengalaman perempuan korban kekerasan seksual dan atau mendukung upaya penerbitan undang-undang tentang kekerasan seksual. Kepada masyarakat untuk tidak menyalahkan korban dan mendukung upaya mendapatkan hak-hak mereka serta mengampanyekan pencegahan serta penanganan kekerasan seksual. Seluruh pihak untuk kampanye pencegahan, penanganan kekerasan seksual, sosialisasi untuk perubahan pola pikir stereotif di masyarakat.

Berkait dengan usulan tuntutan pidana mati bagi pelaku perkosaan di angkutan umum, Komnas Perempuan menentang hukuman itu dan menolak hukuman badan dan hukuman lainnya yang kejam serta tak manusiawi. Ada kecenderungan, kita berjuang untuk satu isu HAM tertentu, namun terperangkap di isu HAM lainnya. \*\*\*\*\* (JK)

# Kenapa Menyalahkan Perempuan?

Maraknya kasus pemerkosaan di angkutan umum atau angkot yang terjadi di Jakarta membuat resah semua orang, bukan hanya bagi yang tinggal di perkotaan namun juga bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Kekhawatiran ketika keluar malam membuat sebagian orang khususnya yang tinggal di desa, akhirnya memilih untuk lebih cepat berada di rumah dibandingkan harus meneruskan aktivitas atau perjalanan pada malam hari.

Pasrujambe sebagai desa yang berada di lereng gunung Semeru merupakan desa yang ketika malam tiba suasananya sangatlah sepi. Maklum selain tidak ada transportasi yang lalu lalang pada malam hari, jarak dari rumah ke rumah lainnya juga relatif jauh, dengan kondisi jalan dan penerangan yang ala kadarnya. Ketika marak pemberitaan kasus perkosaan, beberapa warga mengaku khawatir dan was-was hal tersebut terjadi di desanya. "Sejak lihat di teve kasus ibu yang diperkosa di angkot, saya malah jadi was-was, takut", ujar Rokhanah, perempuan paruh baya yang tinggal di dusun Krajan II. Senada dengan Rokhanah, Mono yang mempunyai anak beranjak remaja, mengaku sedikit khawatir. "Ya khawatir-lah, apalagi anak saya yang perempuan sedang beranjak remaja", tegasnya.

Kekerasan terhadap perempuan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga, bukan sesuatu yang mustahil terjadi di pedesaan. Menurut pengakuan beberapa warga, kasus-kasus itu pernah terjadi di desa mereka. "Pernah ada kasus di sini, anak perempuan hamil tapi tidak ada yang mau bertanggungjawab, karena menurut si perempuan dia ditiduri beberapa orang dan dia tidak tahu siapa ayah si janin. Sekarang dia sudah nikah dengan laki-laki yang usianya seumur bapaknya. Bayinya sih meninggal

pas dilahirkan", ujar Nurul, perempuan muda yang berprofesi sebagai pengajar di salah satu TPA. Lain Nurul lain juga yang diungkapkan oleh Vita, seorang pengajar di salah satu sekolah menengah di Desa Pasrujambe. Menurutnya, pernah ada kasus pelecehan seksual yang dilakukan guru kepada muridnya. "Pernah terjadi kasus seperti itu, bahkan denger-denger si murid sampai hamil", ungkapnya.

Menanggapi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di atas, menurut Erfeni, pendamping kelompok yang tinggal di Jabon, banyak masyarakat kemudian menyalahkan perempuan. Padahal, menurutnya bukan perempuan yang harus disalahkan, namun pola pikir laki-lakilah yang salah dalam menilai keberadaan perempuan. "Kenapa perempuan yang disalahkan? Kenapa pakaian perempuan juga yang disalahkan? Padahal kalau menyalahkan pakaian, kenapa di Arab itu banyak perempuan diperkosa padahal di sana mereka berjilbab? Jadi, tidak tepat kalau alasannya menyalahkan perempuan", tegasnya. "Sebenarnya yang harus disalahkan itu pola pikir laki-laki. Mereka itu, istilahnya, kambing dibedakin saja sudah nafsu, apalagi melihat perempuan. Tapi itu juga didorong oleh faktor seperti banyaknya majalah porno, internet yang makin mudah diakses, bahkan lewat HP dan sebagainya. Jadi menurut saya, ya tetap ada di pola pikir laki-laki", tandasnya lagi.

Sama halnya dengan yang diungkapkan Erfeni, Vita juga mengaku heran dengan banyaknya pendapat yang memojokkan perempuan. "Menjadi perempuan itu susah. Dia sudah jadi korban, dia juga yang disalahkan. Tapi kenapa masyarakat selalu melihat yang salah itu perempuan ya?", ujarnya sedih. Ya, itulah realitas yang sekarang banyak terjadi! \*\*\*\*\* (NR)



# Kebahagiaan Ketika Bisa Berbagi

Tak semua orang mampu untuk menjadi pendengar yang baik. Demikian pula tidak semua orang bersedia untuk terus mau menyediakan pundaknya kepada orang lain. Tak banyak orang yang kemudian rela melakukan semua itu. Padahal ketika bicara soal korban, terutama perempuan korban kekerasan, ia membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan keluh kesahnya. Perempuan korban kekerasan membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan ceritanya. Dan, ia juga memerlukan seseorang yang dapat dipercaya untuk menjaga rahasianya. Hanya sebagian orang yang mampu menjalani tugas itu, tugas sebagai seorang konselor.

Adalah Evie Permata Sari, seorang yang tergerak hatinya untuk terus menjadi pendengar yang baik dengan memberikan telinganya lebar-lebar untuk mendengarkan keluh kesah para perempuan korban kekerasan. Evie, demikian ia biasa dipanggil, juga memberikan pundaknya pada mereka untuk menangis, untuk menumpahkan segala kesedihan yang mereka alami. Tidak hanya itu, ia juga merangkul mereka yang membutuhkan, menumbuhkan semangat dalam diri perempuan-perempuan korban kekerasan itu, untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik dalam hidupnya dan terus menatap masa depan dengan meninggalkan masa lalu, meninggalkan rantai kekerasan yang membelenggunya. Sudah 14 tahun lamanya, Evie menjadi pendengar setia bagi mereka yang membutuhkannya.

Awalnya, Evie memang bukan seorang aktivis sejati, karena seperti kebanyakan orang lainnya, perusahaan swasta menjadi pilihannya untuk bekerja. Bahkan bukan hanya perusahaan biasa, Evie bekerja pada perusahaan kontraktor, di mana di dalamnya didominasi oleh kemaskulinitas dan budaya patriarkhal. Namun demikian, hal tersebut tak menghalanginya untuk berbagi rasa dengan orang-orang yang membutuhkannya. Rasa sosialnya tumbuh ketika ia masih duduk di bangku sekolah dan kuliah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Bahkan ketika sudah bekerja di perusahaan swasta, Evie mempunyai kegiatan bersama dengan kelompoknya di Jakarta UNESCO Club, sebagai orang tua asuh hingga kini.

Berangkat dari keinginannya untuk mengubah hidupnya dengan melompat ke pekerjaan yang tidak pada umumnya, Evie akhirnya memutuskan untuk menjadi volunteer di Mitra Perempuan, sebuah Women Crisis Center (WCC) yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Evie berusaha



suk UGD, namun tetap mendapatkan update dari rekan-rekan jaringan”, demikian Evie mengungkapkan.

Dengan disahkannya UU PKDRT, menjadikan Evie mempunyai payung hukum untuk terus melakukan advokasi mendampingi perempuan korban kekerasan. Sebelum adanya undang-undang tersebut, ia mengalami banyak kesulitan, terutama ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Menurutnya, adanya perbaikan sistem hukum dan aparat setelah adanya UU PKDRT juga karena adanya desakan dan masukan dari aktivis perempuan. “Sekarang sudah agak lebih baik, karena sistem itu sudah mulai diperbaiki, karena ada banyak masukan juga dari teman-teman, karena ini adalah terobosan besar juga yang bisa lebih kuat untuk menjadi pendamping, karena salah satu pasal di UU PKDRT disebutkan juga pendamping”, ungkapnya.

Tak adanya jaminan kesehatan dan kesejahteraan, terutama jaminan keselamatan bagi seorang konselor menjadi keprihatinan tersendiri bagi Evie. Berangkat dari pengalaman itu semua, dia bersama dengan rekan-rekannya mengupayakan agar dikemudian hari kehidupannya tidak menjadi sia-sia, maka perlu adanya asuransi kesehatan dan koperasi untuk jaminan hari tua.

Sebagai manusia biasa, sebagaimana individu lain-

orang lain”, lanjutnya bijak.

Menjadi pendamping perempuan korban kekerasan ada berbagai hal yang akan dihadapi, baik dari korban itu sendiri maupun dari pelaku. Maka dari itu, sebagai konselor harus mempunyai banyak strategi agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama ketika berurusan dengan pelaku kekerasan. Demikian juga dengan Evie, sebagai konselor, dia mempunyai banyak pengalaman berhadapan dengan korban maupun pelaku kekerasan. Memahami kondisi korban, kemudian menganalisisnya, menjadi satu hal yang penting, karena dengan demikian ia tahu apa yang akan disampaikan kepada korban.

Sebagai konselor, ada banyak suka duka yang Evie alami ketika berhadapan dengan korban. “Sukanya karena saya terbiasa untuk membantu, kemudian mendengarkan, itu tidak dirasa, tetapi ketika sudah mulai pada titik, misalnya suatu hari bisa tiga orang klien yang harus didengarkan, dan harus dikasih solusi, itu sudah mulai ada titik error, karena kalau kita sudah lelah, analisisnya jadi berantakan. Kalau lihat kondisi saya seperti itu, saya akan berbagai dengan teman untuk mendengarkan dia”, tambah perempuan yang sekarang aktif di Sahabat Perempuan dan Anak Indonesia (SAPA Indonesia) ini.

Selama menjadi pendamping, Evie pernah punya pengalaman yang tak terlupakan ketika berhadapan dengan pelaku kekerasan, di mana ketika ia pulang dari pengadilan, pelaku mengejar kendaraan yang ditumpanginya. “Jadi setelah sidang, tiba-tiba dibuntuti sama pelaku, akhirnya kita main kejar-kejaran kayak di film-film, ganti-ganti taksi, sampai kantor ada beberapa kali putaran yang dilewati”, demikian ceritanya.

Selain dikejar-kejar oleh pelaku, Evie juga pernah mendapatkan acaman melalui telpon. Namun karena sudah tahu resiko yang akan dihadapi, maka Evie pun sudah tahu bagaimana menghindarinya. Salah satu yang ia lakukan adalah tidak pernah memberikan nomor pribadinya kepada sembarang orang, ia akan memberikan nomor kantor dalam segala urusannya. Hal tersebut tentu saja untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

Tidak hanya dengan pelaku, kesulitan yang pernah Evie alami juga ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Apalagi ketika belum ada UU PKDRT, ia agak sulit untuk mendampingi korban, sulit membuat BAP dan lain sebagainya. Maka itu, Evie juga merupakan salah seorang yang ikut mendorong disahkannya UU PKDRT dari awal. Evie terlibat dari mulai proses drafting, kampanye hingga pengesahan. “Dari awal ikut mendorong UU PKDRT, dari drafting, kampanye, sampai akhirnya di ketok palu. Hanya ketika di ketok palu, saya sedang di rumah sakit, karena orang tua ma-

membagi waktunya antara pekerjaan di kantor dan tugasnya sebagai seorang volunteer, hingga akhirnya ia begitu menikmati tugas sebagai konselor. Dengan kebulatan tekad dan dukungan dari keluarga, akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di sektor swasta dan memilih untuk menjadi aktivis perempuan.

Pengalamannya bergelut dengan berbagai kegiatan sosial sejak di bangku sekolah tidak membuatnya mengalami kesulitan ketika harus terjun di dunia aktivis. Namun demikian, untuk memberikan tambahan pemahaman tentang isu perempuan, bidang yang kemudian digelutinya ketika awal menjadi volunteer, tepatnya pada tahun 1998, Evie mendapatkan pelatihan tentang isu gender, gerakan kemanusiaan dan gerakan sosial. Dari situ, pikirannya terbuka. Ia melihat satu kenyataan di luar kesehariannya dan dia menikmati akan tugas barunya itu.

Ada banyak pertentangan yang dia dapatkan dari beberapa teman dekatnya. Bahkan salah seorang temannya mengatakan, dia terlalu idealis dengan terjun menjadi aktivis perempuan. “Teman-teman memang memandang aneh, apalagi di dunia swasta, di perusahaan konstruksi yang sebagian besar orangnya adalah patriarkhal”, demikian kisahnya. Bukan hanya itu, ada teman-temannya yang memandang rendah keputusan yang Evie ambil, dengan meragukan kemampuan yang dia miliki. “Memang mampu apa di situ, memang duitnya banyak, gajinya seberapa sampai nekat begitu?” lanjutnya. Tetapi karena sudah ada dorongan dari dalam dirinya, maka Evie menikmati saja pekerjaan barunya ini. Walaupun ditentang oleh rekan-rekannya, bahkan ada yang mengatakannya “bego”, karena mau meninggalkan pekerjaannya.

Padangan-pandangan negatif rekan-rekannya tidak mematahkan semangatnya untuk terjun menjadi aktivis, bahkan makin tertantang. Rasa sosialnya makin tumbuh berkembang setelah bergabung dengan Mitra Perempuan. “Di Mitra Perempuan memang yang melahirkan tumbuhnya rasa sosialku makin tinggi, kemudian rasa empatiku makin tinggi untuk membantu sesama”, demikian Evie menceritakan pengalamannya setelah bergabung dengan Mitra Perempuan.

Keputusannya untuk menjadi aktivis perempuan ternyata turut mewujudkan cita-cita yang selama ini terpendam, yakni melakukan perjalanan ke banyak wilayah, bahkan keluar negeri. Dan rekan-rekan yang dulu memandang aneh keputusannya pun memberi apresiasi terhadap dirinya. “Memang benar kalau kita punya cita-cita pasti bisa dilakukan. Jadi, itulah perjalanan yang makin mencintai, dan satu hal, kalau kita mencintai pekerjaan dengan tulus, maka pekerjaan itu juga menjadi baik untuk diri kita dan juga



nya, Evie juga sering mengalami kebosanan dengan rutinitasnya. Apalagi sebagai konselor, Evie harus bisa menyediakan waktu selama 24 jam untuk bisa membantu klien-kliennya. Di saat hal tersebut datang, semangat yang tumbuh dalam diri klien-kliennya menumbuhkan semangat pula bagi dirinya untuk tetap maju dan membuat perubahan. “Ada pelajaran banyak yang saya dapatkan, saya tidak hanya mendedikasikan, tetapi juga mengambil ilmunya, intisari masalah itu buat diri sendiri, buat dorongan semangat”, demikian ungkapnya.

Berada di lingkungan yang sama, selama 24 jam penuh, membuat kejiwaan seseorang tidak sehat. Evie pun menyadari akan hal tersebut. Maka itu, ketika sudah berada di rumah, dia berusaha untuk melupakan pekerjaannya. Ia hanya akan menangani konseling ketika hal tersebut sangat urgen, selama hal tersebut masih dapat ditunda, maka ia akan meminta kliennya untuk menundanya hingga esok hari. Evie juga sangat memanfaatkan hari liburnya untuk menekuni hobinya. Dengan demikian, Evie merasa dapat keluar dari rutinitas sehari-harinya.

Salah satu hobi yang saat ini sedang Evie nikmati ialah bersepeda dengan komunitasnya. Ternyata dengan bersepeda merupakan healing bagi dirinya, karena sebagai konselor Evie juga membutuhkan konseling tersendiri. Namun sayang, hal tersebut belum ada di Indonesia. Maka bersepeda merupakan salah satu healing bagi dirinya, selain menekuni hobi lainnya, seperti membaca dan menghabiskan waktu bersama keponakan-keponakannya. Tahun 2011 yang lalu, Evie bersama dengan komunitasnya melakukan touring bersepeda dengan perjalanan dari Jakarta menuju Jepara dalam rangka memperingati Hari Kartini. Ada banyak kenikmatan yang ia peroleh ketika berada di atas sadel sepeda, yang membuat pikirannya fresh kembali dan siap untuk menjalani tugas-tugasnya.

Dalam mendampingi klien, banyak pengalaman yang Evie peroleh, salah satu pengalaman yang tak bisa ia lupakan ketika menghadapi seorang klien yang datang kepadanya dalam keadaan lusuh. Selain itu, ketika bercerita tidak terstruktur dengan baik. “Dia datang dalam keadaan lusuh, dia buru-buru datang, kemudian dia cerita, seakan-akan dia mau ceritakan semuanya, tapi ceritanya tidak karu-karuan dan tidak terstruktur”, demikian ceritanya. Evie memahami kondisi kliennya, di mana ketika bertemu dengan orang, maka ia ingin didengarkan. Dengan ketelatenan Evie memberikan konseling padanya dan setia mendengarkan. Pada pertemuan selanjutnya, ada sedikit perubahan dalam diri kliennya, dimana ketika bercerita dia sudah mulai terstruktur. Demikian pula pertemuan-pertemuan selanjutnya, hingga akh-

irnya klien tersebut mengambil keputusan yang sangat berarti dalam hidupnya. “Paling buat saya semangat kenapa dia memutuskan untuk dirinya dan anak-anaknya, dia bilang saya hanya ingin hari tua saya dekat dengan ibu saya, dan mengurus ibu saya”, demikian tambahnya.

Menanggapi kasus-kasus kekerasan di ruang publik yang akhir-akhir ini banyak terjadi, Evie juga punya pengalaman tersendiri, di mana ruang publik menjadi ruang yang tidak aman bagi perempuan. Ia mengungkapkan pengalamannya di mana dia sudah memakai pakaian tertutup saja tetap menjadi korban pelecehan seksual. Maka Evie menyampaikan penting bagi perempuan untuk menguasai self defence, yakni mencoba trik-trik ringan untuk memberi perlawanan ketika terjadi pelecehan seksual. Self defence penting bagi perempuan, karena dengan demikian, ia bisa melakukan perlawanan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Berani, kemudian percaya diri, itu yang paling penting dan berani menolak. Kalau kita mendapatkan pelecehan seksual di area publik, kadang-kadang kita takut, tapi kalau kita sedikit saja berani menolak, pasti pelaku juga takut”, demikian sarannya.

Dengan maraknya perkosaan baik di tempat umum maupun di ruang domestik, Evie menyayangkan kenapa kasus itu masih saja terjadi, padahal perangkat hukumnya sudah ada. Menurut Evie, sistem yang ada saat ini perlu dimaksimalkan terutama mekanisme hukum yang ada. “Sistem ini membiarkan perempuan-perempuan di perkosa, misalnya tidak boleh pulang malam, terus bagaimana kami bisa mencari nafkah kalau misalnya pekerjaan di pabrik juga harus dituntut buat perempuan juga. Harus dibangun sistemnya, apakah harus ada antar jemput, atau di tempat-tempat umum ada polisi yang benar-benar bertanggung jawab, sehingga kalau terjadi apa-apa bisa melapor, atau ada CCTV agar kita merasa aman”, demikian ungkapnya, menutup perbincangan kami. \*\*\*\*\* (JK)



# Kekerasan Seksual Harus Dilawan!

*"You need not be female or a feminist to deplore this particular violation of body and spirit. You only need to be a believer in that most basic of human rights, the right of every person to control the integrity and privacy of his or her own body." (hal.8)*

Begitulah buku ini memulainya untuk menarik minat pembaca tenggelam ke dalamnya. Seruan sederhana bagi siapapun untuk tak hanya pasif dalam menyikapi segala bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Inilah sikap yang menjawab mengapa kita perlu membaca, memahami, kemudian berempati atas segala peristiwa kekerasan khususnya pada perempuan, meskipun kita sering frustrasi dan merasa tak berdaya untuk menghentikan itu.

Mengangkat isu kekerasan seksual yang dialami perempuan di daerah konflik, demikian buku ini dituliskan oleh Sharon Frederick dan *the AWARE Committee on Rape* (organisasi perempuan di Singapore yang berfokus pada legal advice, konseling dan asistensi segala hal yang berkaitan dengan perempuan). Secara garis besar, buku ini terbagi atas tiga bagian. Bagian pertama, penjelasan dari sisi sejarah, termasuk mengenai kedudukan perempuan dalam sejarah yang selalu diposisikan sebagai properti laki-laki, kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi selama Perang Dunia I dan II, serta maksud dan tujuan kekerasan yang dilakukan.


Bagian kedua, pemaparan bentuk-bentuk ke-

kerasan yang terjadi di daerah-daerah konflik yang meliputi: Haiti, Bosnia, Rwanda, Asia (Afghanistan, Myanmar, Kashmir) dan Indonesia (Aceh, Timor Leste, Papua dan Jakarta). Di bagian ketiga buku ini, disajikan serba-serbi kekerasan seksual dan masing-masing lima hal yang dapat kita lakukan sebagai individu, negara dan komunitas internasional, untuk menyikapi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Sekian panjang deskripsi bentuk-bentuk kekerasan seksual di daerah-daerah konflik yang diungkap, pertanyaan mendasar yang muncul: mengapa semua kekerasan itu terjadi? Entah itu di Haiti, Rwanda, maupun negara-negara lain. Apa yang menimpa kaum perempuan sungguhlah brutal dan tak berperikemanusiaan sama sekali. Perempuan dijadikan budak tentara pendudukan, dipaksa kerja rodi sepanjang hari kemudian jadi ajang pelampiasan seks para prajurit. Belum lagi, jika kaum perempuan itu berasal dari kelompok minoritas atau lawan dari kelompok yang sedang berkuasa. Bila ini yang terjadi, maka kekerasan seksual menjadi bentuk kejahatan yang direncanakan demi dominasi/kekuasaan atas kelompok tertentu. Bentuk itu seperti penculikan, perkosaan, *incest* hingga pembunuhan dan mutilasi.

## Mengapa semua itu terjadi?

Buku ini menjawab pertanyaan pada halaman 87-89. Pertama, perempuan selalu berada di kedudukan yang lemah sejak zaman sejarah. Perempuan di masyarakat selalu diposisikan sebagai "alat" atau "target" kekerasan lantaran mereka milik laki-laki. Segala bentuk dominasi dilakukan terhadap perempuan dan itu menjadi simbol dominasi kaum laki-laki yang berkuasa itu. Kedua, berhubungan dengan alasan pertama, muncul doktrin di kelompok-kelompok yang kuat/penguasa bahwa ketika mereka mampu "menundukkan" perempuan, maka mereka menundukkan komunitas di mana perempuan itu berada. "*Break them (women), break the community*" (hal. 88). Alasan ketiga, semua bentuk kekerasan baik perkosaan maupun pembunuhan, meskipun dikutuk sebesar apapun, tak ada tindakan berarti yang dapat menghukum para pelakunya. Memang hampir di semua negara yang dibahas pada buku ini tidak menunjukkan adanya tanda-tanda penanganan serius untuk menghukum para pelaku kejahatan kemanusiaan terhadap perempuan. Kalau pun ada, itu berlangsung sangat lambat dan berbelarut-larut.



**Judul:**  
**Rape; Weapon of Terror**

**Penulis:**  
Sharon Frederick & the  
AWARE (Association of  
Women for Action and Re-  
search) Committee on Rape

**Penerbit:**  
Global Publishing Co. Inc.,  
USA

**Bahasa:** Inggris

**Tahun terbit:** 2001

**Tebal:** x + 117 halaman  
**ISBN:** 1-879771-53-5

Apabila kita melihat segi konfliknya, kita juga bisa mengatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan merupakan bagian dari strategi peperangan. Perempuan sebagai lambang kaum yang lemah, menjadi alat bagi kelompok penguasa untuk mengintimidasi atau meneror masyarakat sipil, memermalukan atau menghina, serta sebagai perangsang keberanian di area konflik. Yang lebih buruk lagi, tak jarang perempuan dipaksa untuk menjadi pekerja seks, lalu dibayar atau dijadikan "wanita simpanan", sehingga mengubah kekerasan seksual menjadi pelacuran. Itu juga dimaksudkan agar perempuan berbagi tanggung jawab terhadap semua akibat yang mungkin terjadi.

Sementara itu, buku ini juga membahas bermacam-macam konsekuensi atau akibat yang terjadi pada perempuan pasca mengalami kekerasan seksual. Banyak dari mereka yang kemudian mengalami penderitaan yang cukup serius baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Jika tidak kehilangan nyawa atau hilang, para perempuan ini bisa saja mengalami trauma fisik dan luka berkepanjangan yang memungkinkan mereka untuk tidak lagi mampu memiliki anak, atau yang lebih buruk lagi jika kemudian mereka terkena virus AIDS. "*I am alive but this is a living death*", begitu yang dikatakan oleh Immanuelle, salah satu korban perkosaan di Rwanda yang kemudian divonis AIDS setelah sekian tahun mengalami trauma fisik parah (hal. 89).

Secara emosional dan psikologis luka yang dialami oleh perempuan juga bisa sangat berat dan melebihi siksaan secara fisik. Banyak perempuan yang meskipun telah mengalami kekerasan seksual bertahun-tahun lewat tapi tetap saja tidak mampu kembali normal secara fisik dan mental seperti sedia kala. Seluruh trauma yang dialami perempuan itu makin memperburuk kondisi perempuan ketika kemudian di dalam lingkungan sosialnya ia juga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Di Afghanistan misalnya, sebuah lingkungan yang masih sangat memegang tradisi bahwa kesucian perempuan dilambangkan dengan menutup seluruh tubuhnya, maka bisa dibayangkan bila mereka mengalami kekerasan seksual lebih-lebih perkosaan tentu masyarakat akan memandang bahwa perempuan itu sudah tidak memiliki kesucian lagi. Di tengah-tengah masyarakat juga masih ada pandangan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan adalah merupakan masalah dalam rumah tangga sehingga tidak perlu untuk diungkapkan dan diusut lebih lanjut. Dalam hal perempuan dipaksa untuk menjadi pekerja seks yang dibayar, perempuan juga bisa jadi menerima perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat lantaran dianggap bersekutu dengan musuh atau mengkhianati kelompoknya. Semua itu dan efek-efek lain yang timbul akibat perlakuan kekerasan seksual terhadap

perempuan selama konflik terjadi intinya hanya merucut pada satu hal, bahwa perempuan selalu menjadi korban.

Dalam menyikapi semua bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan buku ini memberikan beberapa hal yang dapat dilakukan, baik oleh individu, negara maupun komunitas internasional. Mulai dari belajar untuk meningkatkan pengetahuan pribadi tentang segala hal yang berhubungan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan, melakukan lobi-lobi terhadap pemerintah untuk membuat atau meratifikasi peraturan-peraturan yang berpihak pada perempuan, serta melakukan aksi untuk mendorong agar seluruh kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan selama konflik terjadi ditindak sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan yang pelakunya harus dihukum seberat-beratnya, tidak hanya orang yang saat itu ada di tempat tapi juga semua yang bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan.

Pada beberapa halaman di bagian akhir buku ini juga ditampilkan gambar-gambar dari kondisi perempuan di beberapa negara yang dibahas pada bab-bab sebelumnya (Haiti, Bosnia, Afghanistan, Myanmar, India, Timor Leste dan Indonesia) yang kesemuanya menampilkan betapa kekerasan terhadap perempuan sangat berakibat buruk dan harus dikawal agar penyelesaiannya tidak berlarut-larut dan berhenti di tengah jalan. Juga beberapa gambar yang menunjukkan aktivitas AWARE yang dilakukan untuk mendorong agar pengusutan dan penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi terhadap perempuan etnis Tionghoa selama kerusuhan Mei 1998 di Jakarta terus dilakukan. Dalam buku ini juga dilampirkan 15 langkah-langkah penting yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak asasi perempuan yang merupakan rekomendasi dari Amnesty International, serta beberapa organisasi di level internasional yang siap sedia menerima dan memberikan advokasi terhadap segala macam bentuk kasus kekerasan yang menimpa perempuan.

Pada akhirnya kekerasan terhadap perempuan adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian bersama, karena ini bukan hanya bicara tentang suatu urusan rumah tangga belaka, melainkan melibatkan lingkungan, masyarakat dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Dan setiap kekerasan yang terjadi pada perempuan harus diusut hingga tuntas dan ditindak dengan seberat-beratnya, karena perempuan tak butuh hanya kata-kata seperti yang ditulis oleh Kofi Annan dan dikutip pada halaman 86 buku ini, "*...they need a real and sustained commitment to help end their cycles of violence, and give them a new chance to achieve peace and prosperity.*"\*\*\*\*(Oyong DC)

# Tubuh Perempuan Masih Menjadi Objek

*“Ronggeng itu bukan cuma perkara nari, tetapi juga urusan kasur, urusan dapur, urusan sumur”  
Nyai Kartareja (Sang Penari)*

Berabad-abad lamanya perbincangan mengenai tubuh dan seksualitas menjadi topik yang sangat menarik. Seksualitas menjadi isu yang tabu untuk dibahas karena sering terkait dengan nilai atau moralitas yang berlaku di masyarakat. Sementara berbicara isu seksualitas, kata ini sendiri memiliki makna sangat luas. Jika mengutip Maggie Humm, seksualitas adalah proses yang menciptakan, mengorganisir, mengekspresikan dan mengarahkan hasrat atau birahi (desire). Tidak jauh dengan pendapat Maggie Humm, Deborah Cameron dan Don Kulick memahami seksualitas sebagai ekspresi hasrat erotik yang dibentuk secara sosial. Seksualitas sebagaimana istilah gender, pada dasarnya untuk menekankan ide yang berurusan dengan soal fenomena budaya, dan bukan dengan hal-hal yang alamiah.

Tubuh perempuan sebagai erotisme seksual yang dibentuk secara sosial, sejak dulu hingga sekarang, adalah objek yang sangat menarik. Sebagai objek seksual, tubuh perempuan sering dijadikan daya tarik untuk mengeruk keuntungan, baik secara material maupun moral. Dalam dunia politik, sering menggunakan tubuh perempuan sebagai daya tarik untuk menarik massa. Dalam kondisi yang berbeda, tubuh perempuan dapat dijadikan penghancur karir politik seseorang. Dalam kehidupan ekonomis, tubuh perempuan

sering kerap dieksploitir untuk mengeruk keuntungan keuangan, seperti kasus perdagangan perempuan (women trafficking). Demikian juga dalam situasi konflik ataupun pasca bencana alam, tubuh perempuan menjadi sesuatu yang sering digunakan sebagai “alat” dan “sasaran” kejahatan.

Simbol seksualitas atas tubuh perempuan dapat ditemui dalam beranekaragam budaya dan seni di dunia ini. Dalam kehidupan masyarakat di Jawa misalnya, gambaran seksualitas perempuan mudah ditemukan di ukiran atau prasasti candi-candi yang telah ada berabad-abad lamanya. Tak hanya itu, penggunaan erotisme tubuh perempuan dapat disaksikan dalam pagelaran seni budaya, misalnya dalam pagelaran ronggengan atau tayuban.

Dalam konsep budaya yang berlaku di masyarakat sejak dulu hingga sekarang, sering menempatkan perempuan sebagai manusia yang tak sederajat dan sejajar posisinya dengan laki-laki, bahkan perempuan tak mempunyai harga diri ataupun hak atas tubuhnya. Ini memunculkan banyak pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan, yang sampai kini tetap terjadi. Kurang luasnya advokasi dan pemberdayaan terhadap mereka, termasuk isu perdagangan perempuan yang sulit diberantas, karena berkait erat dengan kemiskinan atau masalah sosial ekonomi lainnya.

Ronggeng menjadi seni budaya yang hidup dalam masyarakat Jawa sejak abad ke-15. Kesenian ini adalah tarian pergaulan; tari sederhana yang tak terkurung pakem koreografi seni tradisi. Spontanitas gerak menjadi ciri khasnya, bersama hentakan alunan bunyi calung. Sejarah ronggeng bisa dikata sama tuanya dengan jejak kehidupan masyarakat agraris tanah Jawa. Letnan Gubernur Jenderal Inggris di Jawa era tahun 1811-1816, Sir Thomas Stamford Raffles menulis dalam The History of Java bahwa ronggeng adalah tradisi populer di kalangan petani Jawa saat itu. Kedekatan petani dan ronggeng tak lepas dari keyakinan, bahwa tarian itu awalnya adalah ritual pemujaan terhadap Dewi Kesuburan atau Dewi Sri.

Kehidupan ronggeng dan tubuh perempuan kemudian menjadi tema dalam film berjudul “Sang Penari”, film garapan Ifa Isfansyah yang mengangkat kisah kehidupan seorang penari ronggeng di Dukuh Paruk, Banyumas, Jawa Tengah, dengan segala din-

## John Q



### Sutradara

Nick Cassavetes

### Produser

Mark Burg

### Penulis Naskah

James Kearns

### Musik

Aaron Zigman

### Durasi

116 Menit

### Pemain

Denzel Washington

Kimberly Elise

Daniel E. Smith

James Woods



amikanya. Film ini terinspirasi dari trilogi Ronggeng Dukuh Paruk (1982) karya Ahmad Tohari.

Berkisah mengenai cinta dua anak manusia (Rasus dan Srintil), Sang Penari mengawal cerita, bahwa tahun 1953, mereka berdua masih sangat belia di kampung yang kecil dan miskin, Dukuh Paruk. Di sinilah ronggeng menjadi sesuatu yang sangat diagungkan, dengan kepercayaan magisnya sebagai warisan yang harus dilestarikan sekaligus persembahkan kepada leluhur kampung di setiap pertunjukannya. Begitu pula dengan sang penari ronggeng, penduduk kampung percaya bahwa tidak semua orang bisa menjadi penari ronggeng, karena diyakini bahwa leluhur mereka sendirilah yang akan memilih dan menentukan siapa titisannya. Srintil, dengan kemampuan menarinya yang magis kemudian membuat para tetua Dukuh Paruk percaya, bahwa dirinya adalah titisan ronggeng.

Menjadi ronggeng bukan sekadar menari di atas pentas, menjadi ronggeng juga artinya milik semua warga Dukuh Paruk. Seperti dikatakan Nyi Kertareja, bahwa menjadi ronggeng bukan hanya urusan menari namun termasuk urusan kasur, dapur dan urusan sumur. Menjadi ronggeng berarti juga siap dengan segala resiko yang harus dihadapi, termasuk siap melayani nafsu berahi tiap lelaki yang menginginkannya. Memang demikian aturannya, bahwa menjadi ronggeng maka harus rela menyerahkan tubuhnya untuk menjadi milik umum. Demikian yang berlaku di masyarakat, bahwa yang lemah sering dikuasi oleh yang kuat. Ronggeng bukan berarti lemah, dia dipuja karena kekuatan mangisnya, namun ia lemah karena tidak pernah memiliki hak atas tubuhnya.

Maka itu, ketika Srintil memutuskan untuk menjadi ronggeng, maka Rasus tak merelakan itu, karena ia tak ingin Srintil seperti pohon kelapa yang siapa saja bisa memanjatnya. Tapi bagi Srintil, menjadi Ronggeng adalah takdirnya, karena dia merasa berhutang atas peristiwa 12 tahun lalu, saat mana seluruh warga Dukuh Paruk meninggal karena keracunan tempe bongkreng yang dibuat oleh orang tuanya, termasuk ronggeng yang dulu ada. Untuk membalas atas “dosa” yang dibuat orang tuanya itu, maka Srintil harus mau menjadi ronggeng. Di samping itu menurutnya, ronggeng adalah panggilan jiwanya.

Dalam kehidupan masyarakat yang masih menganut budaya patriakhal, yang mana kekuasaan ada pada laki-laki, tak melihat perempuan memiliki hak atas tubuhnya. Perempuan harus merelakan tubuhnya apalagi kalau hal itu atas nama kepentingan umum. Sepanjang hidupnya, memang perempuan tak pernah diizinkan mempunyai hak atas dirinya. Sejak ia lahir hingga dewasa, dia tidak sepenuhnya memiliki hak atas tubuhnya, terlebih orang tua menganggap anaknya adalah harta miliknya. Maka, orang tua

merasa kuasa untuk mengambil keputusan atas diri anak-anaknya. Tak heran kemudian, banyak kasus penjualan anak (children trafficking) oleh orang tuanya, karena anak dinilai sebagai modal. Demikian pula banyak perkosaan yang menimpa anak perempuan saat ini sering dilakukan oleh orang tua mereka. Itu karena perempuan dianggap tidak memiliki hak atas tubuhnya.

Menjadi Ronggeng adalah pilihan hidup yang Srintil tentukan, walaupun dengan keterpaksaan untuk berbakti kepada dukuhnya. Banyak hal kemudian harus dia jalani, sebelum dirinya benar-benar dinobatkan menjadi ronggeng. Salah satu ritual adalah “buka klambu”, di mana dalam ritual ini ia akan melelang keperawanannya. Barang siapa dapat membeli dengan harga tertinggi, maka ia mendapatkan keperawanan Srintil. Bukan hanya itu, “buka klambu” juga menjadi pencarian identitas oleh laki-laki di Dukuh Paruk. Oleh karena yang mendapatkan keperawanan seorang ronggeng itu artinya dia punya kuasa, maka tak hanya atas tubuh si ronggeng dia berkuasa, tetapi juga memperlihatkan kekayaannya yang memang berlimpah.

Namun kepada siapa si ronggeng akan menyerahkan keperawanannya, hanya dia yang tahu. Inilah kekuatan yang perempuan miliki. Walaupun dikatakan tidak mempunyai hak atas tubuhnya, Srintil dapat menentukan kepada siapa ia menyerahkan keperawanannya. Tak seorang pun tahu kalau saat acara “buka klambu” itu Srintil sudah tidak perawan. Apakah masyarakat tahu? Masyarakat tidak pernah tahu, karena yang mereka tahu ketika acara “buka klambu” Srintil masih perawan. Itulah yang sering terjadi di masyarakat yang merasa sok paling tahu atas tubuh perempuan, padahal perempuan itu sendiri yang paling tahu apa yang terjadi dengan tubuhnya

Sang Penari tak sekadar menampilkan kisah cinta Rasus dan Srintil, tetapi mampu memberikan sentuhan gregat kuat kepada para penontonnya. Mulai dari cara pandang tradisional mengenai kehidupan para ronggeng, masuknya kehidupan modern secara perlahan pada warga desa Dukuh Paruk, twist atas tragedi kelam yang pernah menimpa bangsa Indonesia, yang secara cerdas dijadikan benang merah pada kehidupan masyarakat Dukuh Paruk. Trilogi novel Ronggeng Dukuh Paruk memang salah satu karya sastra penting dalam literatur Indonesia yang mampu mengolah begitu banyak ideologi dan pemikiran di balik kisah cinta yang menjadi menu utamanya. Tak mengherankan, ketika berada di tangan yang tepat, Ronggeng Dukuh Paruk mampu diterjemahkan menjadi film yang benar-benar tampil kuat. Sang Penari, tanpa diragukan lagi, adalah sosok kuat tersebut. \*\*\*\*\* (JK)

## Perempuan Itu Bernama Aceh

Oleh: Putu Oka Sukanta

Karena Engkau titipkan rahim di tubuhku, maka  
 Aku menjadi perempuan, Aceh namaku  
 Karena Engkau benihkan roh di rahimku, maka  
 Perempuan itu, aku – menjadi bumi sawahmu  
 Wahai laki-laki dan perempuan, Aceh ibumu  
 Dan ketika aku menangis karena rohmu dicabut peluru  
 Tangis bumimu yang ditentramkan laut dan langitmu,  
 Tapi aku terus menangis kendati air mata  
 Bukan untuk menyirami kemarau,  
 Karena duka telah menyatu  
 Keseharian bulan dan matahari, nafsumu

Kudambakan seorang bocah tetangga menjadi  
 penerusku  
 Tapi siapa yang mengirim peluru menembus jantungnya  
 Siapa?  
 Siapa?  
 Engkau dengarkah pintaku: gagak-gagak masuk  
 ke sarang  
 Teriakmu merobohkan petani di ladang  
 Kepak sayapmu membakar rumah-rumah  
 di malam di siang  
 Dan kucur darah memandulkan pepohonan,  
 Sawah gersang

Aku adalah ibumu, sawah kamu semua  
 Jika aku diperkosa, engkau telah  
 Memperkosa seorang bunda  
 Yang mempertaruhkan jiwa atas kelahiranmu  
 Nafasku kubagi menjadi nafasku  
 Darahku kualirkan di tubuhmu  
 Sumsuku menguatkan tulangmu  
 Tapi moncong senapanmu  
 Mengapa mesti kau arahkan kepadaku jua?  
 Rumah yang kusiapkan untuk masa pensiunmu  
 Telah kau bakar jadi abu  
 Anakku, pulanglah gembalkan gagak-gagak ke sarang  
 Biar ibu tidur sesaat, menyambut fajar terang  
 Ke ladang memanen sisa padi dan kopi  
 Kukirimkan kepadamu biar tidak lapar menjaga pertiwi

Aku adalah ibumu, kendati aku perempuan  
 bernama Aceh  
 Jangan kau perkosa aku atau saudara perempuanmu  
 Yang juga bernama Aceh  
 Jangan kau tembak lagi saudaramu lelaki  
 Aku telah melahirkan kamu perempuan dan lelaki  
 Biarlah aku menumbuhkan damai bersama matahari

“ya Tuhan, beri hamba kekuatan,  
 seorang bunda  
 sedang menentramkan amuk putranya  
 dan menggiring nafsu kuasa ke kuburnya.  
 Amin”

(Diambil dari buku “Nyala Panyot Tak Terpadamkan”)

## Puisi Seorang Isteri Soal Kekerasan Suaminya

Oleh: NN

Aku mendapat bunga hari ini  
 meski hari ini bukan hari istimewa dan  
 bukan hari ulang tahunku.  
 Semalam untuk pertama kalinya kami bertengkar  
 dan ia melontarkan kata-kata menyakitkan.  
 Aku tahu ia menyesali perbuatannya  
 karena hari ini ia mengirim aku bunga.

Aku mendapat bunga hari ini.  
 Ini bukan ulang tahun perkawinan kami  
 atau hari istimewa kami.  
 Semalam ia menghempaskan aku ke dinding  
 dan mulai mencekikku  
 Aku bangun dengan memar dan rasa sakit  
 seujur tubuhku.  
 Aku tahu ia menyesali perbuatannya  
 karena ia mengirim bunga padaku hari ini.

Aku mendapat bunga hari ini,  
 padahal hari ini bukanlah hari Ibu  
 atau hari istimewa lain.  
 Semalam ia memukuli aku lagi, lebih keras dibanding  
 waktu-waktu yang lalu.  
 Aku takut padanya tetapi aku takut meninggalkannya.  
 Aku tidak punya uang.  
 Lalu bagaimana aku bisa menghidupi anak-anakku?  
 Namun, aku tahu ia menyesali perbuatannya semalam,  
 karena hari ini ia kembali mengirimi aku bunga.

Ada bunga untukku hari ini.  
 Hari ini adalah hari istimewa: inilah hari pemakamanku.  
 Ia menganiayaku sampai mati tadi malam.  
 Kalau saja aku punya cukup keberanian dan kekuatan  
 untuk meninggalkannya,  
 aku tidak akan mendapat bunga lagi hari ini....

## Perkosaan

**P**emeriksaan adalah tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa seseorang atau manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi penis ke vagina atau penis ke anus atau menggunakan anggota tubuh lainnya, seperti tangan atau dengan benda-benda tertentu secara paksa, baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual paksa yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi: (1) tidak atas kehendak dan persetujuan perempuan, (2) dengan “persetujuan” perempuan namun di bawah ancaman/tekanan, (3) dengan “persetujuan” perempuan namun melalui penipuan/muslihat. Dalam KUHP (Pasal 285) disebutkan bahwa “perkosaan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar pernikahan”. Apabila ada perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual, namun tidak memenuhi isi pasal 285 KUHP itu, tetap bisa melaporkannya dan menuntut si pelaku dengan mempergunakan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan lainnya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengartikan pemerkosaan sebagai “penetrasi vagina atau anus dengan menggunakan penis, anggota-anggota tubuh lain atau suatu benda—bahkan jika dangkal—dengan cara pemaksaan baik fisik atau non-fisik.” Mahkamah Kejahatan Internasional untuk Rwanda tahun 1998 merumuskan pemerkosaan sebagai “invasi fisik berwatak seksual yang dilakukan kepada seorang manusia dalam keadaan atau lingkungan yang koersif”.

## Pelecehan seksual

**P**elecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan seksual.

Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, “kekuasaan” jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personil yang lebih banyak, dsb.

Rentang arti pelecehan seksual ini sangat luas, meliputi: main mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu

atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual sampai perkosaan.

Pelecehan dapat pula berupa komentar/perilaku negatif yang berdasar pada gender, sebab pada dasarnya, pelecehan seksual merupakan pelecehan gender, yakni pelecehan yang didasarkan atas gender seseorang karena seseorang tersebut adalah perempuan. Seperti: “Tugas perempuan kan di belakang....”, “Tidak jadi dinikahi, karena sudah tidak perawan lagi....”.

## Kekerasan seksual

**K**ekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Ibarat awan dan hujan, demikianlah hubungan antara seks dan kekerasan. Di mana terdapat seks, maka di sana kekerasan hampir selalu dilahirkan. Termasuk dalam kekerasan seksual adalah perkosaan, pelecehan seksual (penghinaan dan pengrendahan terhadap lawan jenis), penjualan anak perempuan untuk prostitusi, dan kekerasan oleh pasangan. \*\*\*\*\* (JK)





# 14

## **Bentuk Kekerasan Seksual\***

**Perkosaan Pelecehan Seksual  
Eksplorasi Seksual Penyiksaan  
Seksual Perbudakan Seksual  
Intimidasi Seksual Prostitusi  
Paksa Pemaksaan Kehamilan  
Pemaksaan Aborsi Pemaksaan  
Perkawinan Perdagangan  
Perempuan untuk Tujuan Seksual  
Kontrol Seksual Penghukuman  
Tidak Manusiawi & Bernuansa  
Seksual Praktik Tradisi Bernuansa  
Seksual yang Membahayakan atau  
Mendiskriminasikan Perempuan**

**\*hasil pemantauan Komnas Perempuan, 1998 - 2011**